

SKRIPSI

**HAK UNTUK MENGAJUKAN PETISI SEBAGAI
HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN:
STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN KOREA SELATAN**



OLEH:

STEFANIA ARSHANTY FELICIA

NIM. 031911133216

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2022

SKRIPSI

**HAK UNTUK MENGAJUKAN PETISI SEBAGAI
HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN:
STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN KOREA SELATAN**



OLEH:

STEFANIA ARSHANTY FELICIA

NIM. 031911133216

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2022

**HAK UNTUK MENGAJUKAN PETISI SEBAGAI
HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN:
STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN KOREA SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,



Ekawestri Prajwalita Widiati, S.H., LL.M

NIP. 198512082008122001



Stefania Arshanty Felicia

NIM. 031911133216

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ARILANGGA**

2022

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada

tanggal 14 Juli 2022

Tim Penguji Skripsi:

**Ketua : Dwi Rahayu Kristianti, S.H., M.A.
NIP. 197506041999032003**



**Anggota : 1. Endang Sayekti, S.H., M.Hum.
NIP. 195705011987012001**



**2. Dri Utari Christina Rachmawati, S.H.,
LL.M.
NIP. 197905272005012001**



**3. Ekawestri Prajwalita Widiati, S.H.,
LL.M.
NIP. 198512082008122001**



**4. Dr. Rosa Ristawati, S.H., LL.M.
NIP. 197902172006042002**



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Stefania Arshanty Felicia

NIM : 031911133216

Bidang Minat : Pemerintahan

Judul Skripsi : Hak untuk Mengajukan Petisi sebagai Hak Turut Serta dalam Pemerintahan: Studi Perbandingan Indonesia dan Korea Selatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 14 Juli 2022



Yang membuat pernyataan,

Stefania Arshanty Felicia

NIM. 031911133216

MOTTO

“Ya Tuhan, berilah aku ketenangan dan kecerahan hati untuk menerima segalanya yang tidak dapat kuubah; keberanian untuk mengubah segala hal yang dapat kuubah; dan kebijaksanaan untuk mengadakan pembedaan.”

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis limpahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat, rahmat, dan tuntunan-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat kelulusan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum Program S-1 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, Penulis menyadari hadirnya berbagai pihak yang terlibat dan berjasa dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, melalui pengantaraan doa Bunda Maria, Santo Thomas Aquinas, dan Santo Yusuf dari Cupertino yang telah mendoakan Penulis dalam setiap tahapan perkuliahan Penulis;
2. Keluarga penulis - Mama, Papa, dan Leo: terima kasih sebesar-besarnya atas kasih sayang, doa, dukungan moral, finansial, dan kepercayaan yang diberikan kepada Penulis untuk menempuh studi perkuliahan sampai saat ini;
3. The Gsellmans - Mom, Dad, Ruby, dan River: dimanapun kalian berada, terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan emosional dan bantuan finansial yang sangat membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Ibu Ekawestri Prajwalita Widiati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis sekaligus penguji, yang telah membantu dan menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing Penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Ibu Dwi Rahayu Kristianti, S.H., M.A., Ibu Endang Sayekti, S.H., M.Hum., Ibu Dri Utari Christina Rachmawati, S.H., LL.M., dan Ibu Dr. Rosa Ristawati, S.H., LL.M. selaku Penguji pada Ujian Skripsi Penulis, yang telah menguji dan memberikan masukan terhadap skripsi Penulis;
6. Ibu Prilian Cahyani, S.H., S.A.P., M.H. selaku dosen wali Penulis yang telah membantu Penulis selama proses perkuliahan;

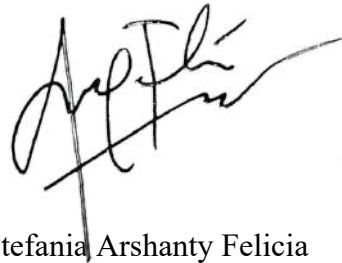
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, yang telah berjasa dalam setiap proses perkuliahan Penulis, baik atas bimbingannya dalam kelas, perlombaan, penelitian, dan magang;
8. Denty Calista, sahabat Penulis, terima kasih karena selalu dengan senang hati menemani dan mendengarkan keluh kesah Penulis selama perkuliahan dan proses penulisan skripsi;
9. Brigita Eman, Deanna Maringka, dan Yovicristy Latersia, teman dekat Penulis yang selalu memberikan dukungan emosional bagi Penulis dari bangku sekolah hingga saat ini di perkuliahan;
10. Andreliano Rompis, Elysabeth Rosario, Soren Bastian, dan Christy Pasiowan, teman baik Penulis yang tidak pernah berhenti memberi dukungan moral bagi Penulis sejak bersama di sekolah hingga terpisah-pisah di universitasnya masing-masing;
11. Soobin eonnie, bagian dari the Gsellmans, terima kasih banyak atas bantuan penerjemahan bahan-bahan skripsi ini;
12. Rahajeng Dzakiyya dan Harven Taufik, rekan kuliah Penulis, terima kasih telah berkembang dan berproses bersama di perkuliahan ini;
13. Seluruh anggota Masyarakat Yuris Muda Airlangga, Airlangga Debating Society, dan Sie Kerohanian Katolik Fakultas Hukum Universitas Airlangga, terima kasih telah menjadi rumah dan wadah pengembangan diri bagi Penulis selama jalannya perkuliahan;
14. Airlangga Center for Legal Drafting & Professional Development (ALC) yang telah memberikan kesempatan bagi Penulis untuk melatih diri melalui program magang;
15. Yayasan Karya Salemba Empat dan Paguyuban KSE UNAIR, terima kasih atas bantuan beasiswa yang diberikan selama perkuliahan penulis;
16. Kak Xavier Nugraha, S.H., yang telah membantu Penulis dalam mengembangkan ilmu kepenulisan;

17. Seluruh rekan perlombaan debat dan kepenulisan Penulis, kakak-kakak dan teman-teman yang telah membimbing Penulis dan berproses bersama dalam segala kegiatan perkuliahan;
18. Seluruh teman, keluarga, dan siapa saja yang telah membantu Penulis, mohon maaf tidak dapat Penulis tuliskan satu per satu, terima kasih banyak atas bantuannya hingga saat ini.

Penulis berharap bahwa sekiranya skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan dalam perkembangan ilmu hukum dan masyarakat. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga Penulis dengan rendah hati menerima segala kritik dan saran yang membangun terhadap peningkatan kualitas penulisan.

Surabaya, 14 Juli 2022

Penulis,



Stefania Arshanty Felicia

NIM. 031911133216

ABSTRAK

Sebagai bagian dari hak turut serta dalam pemerintahan, hak untuk mengajukan pendapat ke pemerintah dijamin oleh hukum. Hak tersebut dapat dimaknai sebagai hak untuk mengajukan petisi. Meskipun demikian, hak untuk mengajukan petisi belum memiliki dasar hukum, sehingga belum ada jaminan hak bagi masyarakat sekaligus mewajibkan Pemerintah untuk meresponnya. Legalitas hak untuk mengajukan petisi sebenarnya telah diatur di Korea Selatan sebagai hak konstitusional yang diatur lebih lanjut menjadi berbagai bentuk petisi dalam peraturan perundang-undangan. Terdapat dua rumusan masalah, yaitu konsepsi hak untuk mengajukan petisi sebagai hak turut serta dalam pemerintahan dan jaminan perlindungan hukum terhadap hak untuk mengajukan petisi di Indonesia. Kemudian, penulisan skripsi ini bertujuan untuk menelaah konsep hak untuk mengajukan petisi dan hak turut serta dalam pemerintahan dalam sistematika ketatanegaraan Indonesia dan merumuskan jaminan perlindungan hukum terhadap hak untuk mengajukan petisi bagi masyarakat Indonesia.

Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum, dengan tipe penelitian hukum berorientasi perubahan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan komparatif, dan pendekatan undang-undang. Dari penulisan skripsi ini, hak untuk mengajukan petisi memiliki unsur yang serupa dengan hak turut serta dalam pemerintahan, yakni hak untuk mengajukan pendapat kepada pemerintah. Berdasarkan perbandingan petisi di Korea Selatan, salah satu bentuk petisi *e-People* memiliki karakteristik yang sama dengan SP4N-LAPOR!, sebuah portal pengaduan resmi pemerintah di lingkup pelayanan publik. Akan tetapi, dasar hukum SP4N-LAPOR! didasari sebagai kelengkapan jalannya pelayanan publik. Dengan demikian, perlu adanya penyesuaian dasar hukum SP4N-LAPOR! sebagai perwujudan hak untuk mengajukan petisi di Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengajukan petisi di Indonesia.

Kata Kunci: Hak Turut Serta dalam Pemerintahan, Hak untuk Mengajukan Pendapat ke Pemerintah, Hak untuk Mengajukan Petisi, Petisi, SP4N-LAPOR!.

ABSTRACT

As part of the right to participate in government, the right to submit opinions to the government is guaranteed by law. As time goes, this right can also be interpreted as the right to petition. However, the right to petition does not yet have a legal basis, so there is no guarantee of the citizens' right to petition and at the same time obliges the Government to respond. On the other side, the legality of the right to petition has been regulated in South Korea as a constitutional right which is further regulated into various forms of petition in the legislation. There are two formulations of problems that will be discussed, namely the conception of the right to petition as the right to participate in government and the guarantee of legal protection of the right to petition in Indonesia. Then, the writing of this thesis aims to examine the concept of the right to petition and the right to participate in the government in the Indonesian constitutional system and to formulate a guarantee of legal protection for the right to petition for the Indonesian people.

This thesis uses legal research, with a change-oriented type of legal research. The approach used in the thesis are conceptual approach, comparative approach, and statute approach. Results from this thesis shows that the right to file a petition has elements similar to the right to participate in the government, especially the right to submit an opinion to the government. Based on a comparison of petitions in South Korea, e-People petition in South Korea has the same characteristics as SP4N-LAPOR!, an official government complaint portal in the scope of public services. However, the legal basis for SP4N-LAPOR! based on the completeness of the course of public services. Thus, it is necessary to adjust the legal basis for SP4N-LAPOR! as the embodiment of the right to petition in Indonesia in order to provide legal protection for people who file petitions in Indonesia.

Keywords: *Right to Participate in Government, Right to Submit Opinions to Government, Right to Petition, Petition, SP4N-LAPOR!.*

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601;

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650;
13. Konstitusi Republik Korea (Konstitusi Korea Selatan, 대한민국 헌법);
14. Undang-Undang Petisi Korea Selatan (청원법);
15. Undang-Undang Majelis Nasional Korea Selatan (국회법);
16. Undang-Undang Penanganan Petisi Sipil Korea Selatan (민원 처리에 관한 법률)

17. Peraturan Tinjauan Petisi Majelis Nasional Korea Selatan (국회청원심사규칙);
dan
18. Keputusan Presiden Korea Selatan tentang Penanganan Petisi Sipil (민원 처리에
관한 법률 시행령).

DAFTAR SINGKATAN

HAM	: Hak Asasi Manusia
Permen PAN-RB Nomor 46 Tahun 2020	: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024
Permen PAN-RB Nomor 62 Tahun 2018	: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
Perpres Nomor 76 Tahun 2013	: Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
SP4N-LAPOR!	: Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat
UU ASN	: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
UU HAM	: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum	: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

UUD NRI 1945 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945

UU Pelayanan Publik : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Hak untuk Mengajukan Petisi di Indonesia dan Korea Selatan.....	38
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Perbaikan Mekanisme Pengaduan SP4N-LAPOR!.....	57
------------------	---	-----------

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xii
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7

1.5.	Keaslian Penelitian.....	8
1.6.	Metode Penelitian.....	10
1.6.1.	Tipe Penelitian Hukum	10
1.6.2.	Pendekatan Masalah.....	11
1.6.3.	Sumber Bahan Hukum	11
1.6.4.	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	14
1.6.5.	Analisis Bahan Hukum	15
1.6.6.	Sistematika Penulisan.....	15
BAB II KONSEPSI HAK UNTUK MENGAJUKAN PETISI SEBAGAI HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN.....		17
2.1.	Konsep dan Model Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan.....	18
2.2.	Perbandingan Hak untuk Mengajukan Petisi di Indonesia dan Korea Selatan	31
BAB III JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK UNTUK MENGAJUKAN PETISI DI INDONESIA		49
3.1.	Konsep dan Model Perlindungan Hukum Hak untuk Mengajukan Petisi di Indonesia	49
3.2.	Hambatan dan Tantangan Hak Untuk Mengajukan Petisi di Indonesia	64
BAB IV PENUTUP		71
4.1.	Kesimpulan	71
4.2.	Saran.....	74
DAFTAR BACAAN.....		75